

LIBERALISME GOLONGAN INKARUSSUNNAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Sulidar

Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara,
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate, 20731
e-mail: ahmad.suid@yahoo.co.id

Abstract: Liberalism of Anti-Prophetic Tradition in Indonesia and Malaysia. Liberalism thought which is pursuant to free understanding in comprehending *nas* the syariat of non solely one branch of habit thought supported by people of Islam in this world specially in Indonesia and Malaysia. Liberalism thought supported by this Moslem people in fact form the system of *aqidah* is which finally concluding of conception and religious service 'separate'. The perspective Study of Hadith, *inkarussunnah* basically support the liberalism thought which in fact 'trussed' with the free understanding in comprehending *nas* of the syariat especially from text of Hadith of Prophet. This article will elaborate the aspect of liberalism of faction *inkarussunnah* trod in Indonesia and Malaysia and its bearing with the past history forming liberalism rationale. This article will become the theory base in liberalism thought in *inkarussunnah* focusing to field study especially in Indonesia and Malaysia.

Kata Kunci: liberalisme, inkarussunnah, hadis

Pendahuluan

Pemikiran liberal yang berdasarkan kepada pemahaman bebas di dalam memahami *nas* hukum syariat bukan semata-mata satu cabang pemikiran biasa yang didukung oleh segolongan umat Islam di dunia ini, khususnya di Indonesia dan Malaysia. Pemikiran liberal yang didukung oleh segolongan umat Islam ini sebenarnya membentuk sistem akidah (kepercayaan) tersendiri yang akhirnya menyimpulkan konsep dan praktik ibadah yang 'tersendiri'. Di dalam perspektif pengkajian hadis, golongan inkarussunnah pada dasarnya mendukung pemikiran liberal yang sebenarnya 'terikat' dengan pemahaman bebas di dalam memahami *nas* hukum syariat, terutama dari teks-teks hadis Nabi Muhammad SAW. Tulisan ini akan menguraikan aspek liberalisme golongan inkarussunnah yang telah bertapak di Indonesia dan Malaysia dan kaitannya dengan sejarah lampau yang membentuk dasar-dasar pemikiran liberalisme. Diharapkan tulisan ini bisa menjadi dasar

teori di dalam merinci pemikiran liberal dalam inkarussunnah yang berfokus kepada kajian lapangan, terutama di Indonesia dan di Malaysia.

Golongan Inkarussunnah dan Liberalisme

Siapa pun yang tidak mempercayai hadis Nabi Muhammad SAW. sebagai sumber hukum Islam, maka tergolonglah ke dalam golongan yang sesat. Inilah yang dikenal dengan kelompok anti-hadis.¹ Ada tiga jenis kelompok anti-hadis.² *Pertama*. Kelompok yang menolak hadis-hadis Rasulullah SAW. secara keseluruhan.³ *Kedua*. Kelompok yang menolak hadis-hadis yang tidak disebutkan di dalam al-Qur'an secara tersurat ataupun tersirat atau yang bertentangan dengan akal sehat manusia.⁴ *Ketiga*. Kelompok yang hanya menerima hadis-hadis *mutawatir*⁵ dan menolak hadis-hadis *aḥad*⁶ walaupun sahih. Mereka beralasan dengan ayat, “sesungguhnya persangkaan itu tidak berguna sedikitpun

¹ Pengertian anti-hadis sebagaimana dikemukakan oleh Ramli Abdul Wahid adalah sebuah gerakan intelektual untuk tidak mempercayai autentisitas dan originalitas Sunnah Rasul SAW. secara keseluruhan atau sebagian saja. Hal itu dilakukan bukan atas dasar legitimasi ilmu hadis, melainkan karena alasan rasionalitas atau hawa nafsu semata. Ramli Abdul Wahid, *Studi Ilmu Hadis* (Bandung: Citapustaka Media, 2005), h. 270.

² Ishak Hj. Suliaman, *et al.*, *Autoriti Hadis: Menangani Gerakan Anti-Hadis* (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2007), h. 145-147.

³ Menurut kelompok ini, hadis sudah terdapat dalam al-Qur'an sendiri, jadi tidak perlu lagi dengan keterangan hadis. Mereka beranggapan Rasulullah SAW. tidak ada hak dalam urusan agama. Sebab, tugasnya hanya menyampaikan al-Qur'an saja. Lihat, Ahmad Husnan, *Gerakan Ingkar Sunnah dan Jawabannya* (Jakarta: Media Dakwah, 1981), h. 3-4.

⁴ Memang ada sebagian kaum Muslimin yang beramal dan berhujjah dengan hadis, dalam hal-hal ibadah secara umum seperti sembahyang, zakat, dan haji. Namun, mereka tidak mau percaya dan berpegang kepada hadis yang bertentangan dengan akal pikiran yang sehat, terutama pada sebagian hadis-hadis yang menerangkan masalah ghaib, contohnya berkenaan dengan terjadinya perjalanan Isra' dan Mi'raj Rasulullah SAW. kelompok ini tidak menerima semua hujjah hadis. Mereka menolak hadis yang menurut penilaiannya bertentangan dengan akal pikiran yang sehat. Jadi, mereka mengatakan tidak mungkin hadis yang sahih bertentangan dengan akal manusia.

⁵ *Mutawatir* menurut bahasa berarti *mutatabi'* yakni yang (datang) berturut-turut dengan tidak ada jaraknya. Bila ditinjau dari terminologi, hadis *mutawatir* adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, yang menurut adat, mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. (Jumlah banyak itu) sejak awal sanad sampai akhirnya, dengan syarat jumlah itu tidak kurang pada setiap tingkatan sanadnya. Lihat, Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, *Al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafi'i*, juz II (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1978), h. 321; Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushûl al-Ḥadis: 'Ulûmuhu wa Mustalahuh* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), h. 301.

⁶ Secara bahasa, kata *aḥad*, atau *waḥid* berarti satu, maka *khbar aḥad* atau *khbar waḥid*, adalah suatu berita yang disampaikan oleh satu orang. Adapun yang dimaksud dengan hadis *aḥad* adalah “hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis *mutawatir* (*mâ lam yajma' syuruth al-mutawatir*). Lihat, Jalâl al-Dîn al-Suyutî, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrîb al-Nawawî*, juz II (Beirut: Dâr al-Fikr, 1988), h. 120, Mahmud al-Tahhan, *Taisir Mustalah al-Ḥadîts* (Beirut: Dâr al-Qur'ân al-Karîm, 1979), h. 22.

terhadap kebenaran” (Q.S. al-Najm/53: 28). Cara mereka berhujjah dengan ayat ini, tentu saja menurut penafsiran model mereka sendiri. Berdasarkan kepada fakta ini, membuktikan bahwa pegangan dan sistem kepercayaan golongan inkarussunnah adalah bersifat liberal, yaitu bebas di dalam memahami dan mempercayai otoritas dan autensitas hadis Nabi Muhammad SAW. sebagaimana yang diimani oleh golongan paling awal di kalangan sahabat dan *tabi’in*. Pemahaman ini terus berkembang mengikuti zaman dan didukung oleh sekelompok umat Islam yang berguru kepada dua musuh utama Islam, yaitu Kristen dan Yahudi. Fakta ini dikemukakan berdasarkan kepada perkembangan yang berlaku di dunia Islam, seperti di Indonesia dan di Malaysia.

Dalam konteks Indonesia, di antara kelompok inkarussunnah yang ada, salah satunya ialah kelompok yang mengikuti pemikiran dari Rashad Khalifah, seorang insinyur kimia lulusan Universitas Arizona. Gerakan ini dinamakan *The Qur’anic Society*. Gerakan ini hadir menyusul seminar missionaris Kristen dan Yahudi, di mana Rashad Khalifah menyampaikan makalahnya yang berjudul “*Islam: Past, Present and Future*”.

Kampanye mendistorsi Islam di Indonesia ini memang sangat digalakkan oleh pihak Amerika Serikat, antara lain melalui program iklan kampanye citra positif AS,⁷ menyusul ditolaknya alasan penyerangan ke atas Irak dan Afghanistan. Gerakan ini dilembagakan melalui USAID, dan juga *Asia Foundation*. Seorang aktivis jaringan Islam liberal, Ulil Abshar Abdalla pernah mengaku secara terbuka bahwa dia menerima dana dari *Asia Foundation* sebesar Rp. 1,4 Milyar pertahun.⁸

Pada tahun 2002, media-media di Indonesia memasang iklan mengenai kehidupan muslim di Amerika dengan tawaran Rp. 250 juta untuk setiap iklannya. Pada tahun 2003, Washington juga menyalurkan dana sebesar 170 juta U\$ (sekitar Rp. 1,428 trilyun) untuk sekolah-sekolah dan pesantren-pesantren di Indonesia untuk membendung ajaran-ajaran radikal di Pesantren.⁹ Bantuan itu disalurkan ke sekolah negeri dan sekolah Islam yang “dinilai moderat”.

Ramli Abdul Wahid menjelaskan bahwa secara historis, inkarussunnah sudah muncul pada abad kedua Hijriah. Al-Syafi \hat{h} (150-204 H) mengemukakan dialognya dengan Inkarussunnah secara panjang lebar dalam kitabnya, *al-Umm* jilid VII. Kemudian, pada zaman modern muncul pula sejumlah pemikir yang mengikuti, baik secara total maupun secara parsial, corak berpikir inkarussunnah liberal, antara lain Taufiq Sidqi dan Ali Hasan Abd. al-Qadir di Mesir, Said Ahmad Khan, Garrah Ali dan Gulam Ahmad Parwez di India-Pakistan, Kassim Ahmad di Malaysia, Rasyad Khalifah di Amerika, Haji

⁷ Melalui Konsulat Jenderal Amerika di Medan-Indonesia, agen Amerika membagikan buku-buku tentang Amerika Serikat secara gratis kepada mahasiswa IAIN-SU Medan tahun 2004. Buku-buku tersebut, berkenaan dengan gambaran politik, ekonomi, sosial budaya di Amerika, yang maju, demokratis dan toleran terhadap penganut agama lain.

⁸ *Suara Hidayatullah* (05 Juni 2004).

⁹ “Weekend Australia,” dalam *Indopos* (5 Oktober 2003).

Abdurrahman, Ustadz H. Sanwani, dan Ir. Irham Sutarto di Jakarta, dan Dailami Lubis di Sumatera Barat.¹⁰

Sebelum mereka, terdapat dua orang tokoh orientalis sekaligus inkarussunnah liberal terkenal yang juga boleh disebut sebagai perintis aliran sesat dan inkarussunnah zaman moden yang bernama Prof. Dr. Ignaz Goldziher (1850-1921)¹¹ dan Joseph F. Schacht (1902-1969).¹² Pemikiran kedua tokoh ini telah banyak dibantah oleh ulama dan ilmuan Islam, di antaranya Mushtafa al-Siba'î, dalam bukunya *al-Sunnah wa mâ kânatuha fî al-Tasyri' al-Islâmî* (1949), Muḥammad Ajjaj al-Khatib dalam bukunya *al-Sunnah Qabl al-Tadwîn* (1964), dan Muḥammad Mushtafa Azamî dalam bukunya *Studies in Early Hadis Literature* (1967). Sedangkan di Indonesia, Ali Mustafa Yakub juga menangkalkan pemikiran kedua tokoh Inkarussunnah tersebut dalam bukunya *Kritik Hadis* (1995).¹³

Selanjutnya, menurut Ramli Abdul Wahid, hukum orang yang mengingkari Sunnah yang berkualitas *mutawatir* adalah kafir, sedangkan orang yang mengingkari hadis *aḥad* adalah fasik.¹⁴ Dalam ilmu Hadis, dikatakan sesuatu itu hadis apabila ia berasal dari rasul dan terdiri dari *sanad* (orang yang meriwayatkan hadis) dan *matan* (isi atau redaksi dari hadis tersebut). Manakala suatu hadis tidak ada *sanadnya*, maka itu tidak dikatakan hadis. Hadis Nabi Muḥammad SAW. secara periwayatannya ada yang berlangsung secara *mutawatir* dan ada yang *aḥad*. Hadis yang berkategori *mutawatir* tidak perlu diadakan penelitian terhadapnya dan wajib mengamalkannya, sementara untuk hadis yang berkategori *aḥad* perlu diadakan penelitian, baik *sanad* maupun *matannya*. Jika hadis *aḥad* itu sudah masuk dalam kategori *maqbul*, maka wajib menerimanya sebagai sumber ajaran Islam setelah al-Qur'an.

¹⁰ Wahid, *Studi Ilmu Hadis*, h. 262-266.

¹¹ Goldziher ialah seorang keturunan Yahudi. Beliau dilahirkan di Hongaria sekitar tahun 1850-an dan meninggal sekitar tahun 1921. Kedua orang tuanya adalah seorang tukang emas di Hongaria dan beragama Yahudi. Dalam usianya yang cukup muda yaitu 19 tahun (1869), Goldziher dilantik menjadi Doktor dalam bidang Islamologi di Jerman di bawah bimbingan Prof. Rodiger. Beliau mendapat beasiswa untuk belajar di Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir, pada tahun 1873 hingga 1874 guna memperdalam agama Islam. Beliau adalah sarjana Yahudi pertama yang mendapat gelar Profesor di Universitas Budapest tahun 1894. Beliau mempublikasikan bukunya yang cukup kontroversi, *Muhammedanische Studien* (1890) buku inilah yang menguraikan bahwa hadis bukanlah sumber hukum Islam. Lihat, Patricia Crone. *Roman, Provincial and Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), h. 3.

¹² Joseph F. Schacht ialah seorang orientalis, yang lahir pada 15 Maret 1902 di Ratibor (Upper Silesia), Polandia. Beliau meninggal di Englewood, pada tanggal 1 Agustus 1969. Beliau ialah seorang keturunan Inggris-Jerman. Beliau adalah Profesor dalam bidang kajian Arab dan Islam di Universitas Columbia, New York. Beliau merupakan pembimbing para sarjana Barat dalam bidang Hukum Islam. Bukunya yang terkenal ialah *Origins of Muhammadan Jurisprudence* (1950). Lihat, Jeanette Wakin, *Remembering Joseph Schacht (1902 1969)* (Cambridge-Amerika Serikat: Occasional Publications, 2003), h. ix-x.

¹³ Bukunya ini diterbitkan oleh Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995.

¹⁴ Dikemukakan beliau dalam memberikan kuliah Hadis di PPS. IAIN-SU, Sabtu, 20 April 2002.

Beberapa ajaran pokok inkarussunnah yang liberal sesat,¹⁵ yaitu:

1. Dasar ajaran Islam hanyalah al-Qur'an, karena al-Qur'an sudah lengkap dan sempurna.
2. Tidak percaya dan menolak seluruh hadis Nabi Muḥammad SAW.
3. Nabi Muḥammad SAW. tidak berhak untuk memberikan penjelasan apa pun tentang al-Qur'an.
4. *Syahadah* mereka adalah *Isyhadu bi annanâ Muslimûn* (saksikan kamulah bahwa kami orang-orang Islam).
5. Jumlah Rakaat dan cara salat terserah kepada masing-masing, boleh dua rakaat dan boleh dengan ingat saja. Sedangkan waktunya hanya tiga kali saja dalam sehari semalam.
6. Puasa wajib bagi yang melihat bulan saja, tidak wajib bagi orang yang tidak melihatnya dengan alasan ayat *faman syahida minkumusy syahra falyashumhu* (Barang siapa yang melihat bulan di antara kamu maka hendaklah ia puasa) (Q.S. al-Baqarah/2:183).
7. Haji boleh dilakukan selama bulan-bulan haram, yaitu Muḥarram, Rajab, Sya ban, dan Zulhijjah.
8. Pakaian ihram boleh dengan celana, baju, jas, dan dasi.
9. Orang yang meninggal tidak disalatkan karena tidak ada perintah dalam al-Qur'an.
10. Pengajian-pengajian Inkarussunnah di Jakarta membuat semua salat dua-dua rakaat tanpa azan dan iqamah.

Dalil-dalil Inkarussunnah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu dalil al-Qur'an dan alasan akal. Dalil al-Qur'an antara lain adalah:

1. Q.S. al-Nahl/16: 89, yang artinya *Kami turunkan kepadamu al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu.*
2. Q.S. al-An'âm/6: 38, *Tidak Kami alpakan sesuatu pun di dalam al-Qur'an.*
3. Q.S. al-Mâ'idah/5: 3, *Pada hari ini telah Ku sempurnakan bagi kamu agamamu dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Ku-ridhai Islam itu sebagai agamamu.* Ketiga ayat ini dan ayat-ayat yang senada menunjukkan bahwa al-Qur'an telah menjelaskan segala sesuatu sehingga al-Qur'an tidak memerlukan keterangan tambahan lagi karena penjelasannya tentang Islam sebagai agama sudah sempurna.
4. Q.S. al-Najm/53: 3-4, *Dan ia (Muhammad) tidak bertutur menurut hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain wahyu yang diwahyukan kepadanya.* Yang diwahyukan itu sudah termaktub dalam al-Qur'an.
5. Q.S. al-Haqqah/69: 44-46, *Seandainya dia (Muhammad) mengada-adakan sebagian*

¹⁵ Tentang hal ini lihat, Ramli Abdul Wahid, *Telaah Terhadap Paham dan Argumen Inkar Sunnah* (Medan: Pusat Penelitian IAIN-SU, 2007); Abduh Zulfidar Akaha, *Debat Terbuka Ahl Sunnah Versus Anti-Hadis* (Jakarta: Al-Kautsar, 2006); M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

perkataan atas nama Kami niscaya Kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian Kami akan potong urat tali jantungnya.

6. Q.S. Âli Imrân/3: 20, Q.S. al-Mâ'idah/5: 92, 99, Q.S. al-Ra d/13: 40, Q.S. al-Nahl/16: 35, 82, Q.S. al-Nûr/24: 45, Q.S. al- Ankabût/29: 18, dan Q.S. al-Syûrâ/42: 48. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa tugas Nabi Muḥammad SAW. hanyalah menyampaikan pesan Allah SWT. dan tidak berhak memberikan penjelasan apa pun.
7. Q.S. Fathir/35: 31, *Dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu yakni al-Qur'an, maka itulah yang benar (ḥaq).* Q.S. Yûnus/10: 36. *Kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran.*
8. Hadis itu hanyalah persangkaan yang tidak layak dijadikan hujah.

Adapun dalil 'aqli-nya adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang jelas. Orang yang paham bahasa Arab akan memahami al-Qur'an. Kelompok Inkarussunnah mengatakan bahwa ketika seseorang itu memahami bahasa Arab, ia pun tidak memerlukan penjelasan lain. Sebab, al-Qur'an diturunkan dengan bahasa yang jelas. Sebab itu, Rasul tidak diperlukan dalam menjelaskan al-Qur'an yang memang sudah jelas.
2. Perpecahan umat Islam karena berpegang kepada hadis-hadis yang berbeda-beda.
3. Hadis hanyalah dongeng, karena baru muncul di zaman *tabi'în* dan *tabi'it tabi'în*.
4. Tidak satu hadis pun dicatat di zaman Nabi. Dalam periode sebelum pencatatan hadis, manusia berpeluang untuk melakukan pembohongan.
5. Kritik *Sanad* baru muncul setelah satu setengah abad Nabi Muḥammad SAW. wafat.
6. Konsep tentang seluruh sahabat adil muncul pada akhir abad ketiga Hijrah.

Gerakan Inkarussunnah Liberal di Indonesia

Golongan Inkarussunnah liberal, sebagaimana dikemukakan di atas adalah mereka yang tergolong mengingkari hadis Nabi SAW. sebagai dasar hukum Islam. Mereka hanya mengakui dan meyakini dasar hukum Islam satu-satunya adalah al-Qur'an. Keyakinan mereka ini tidak hanya untuk kalangan sendiri, tetapi juga mempengaruhi orang lain dengan menyebarkan paham mereka melalui berbagai dakwah yang dilakukannya seperti majelis ta lim, penerbitan buku, sehingga membuka website dan e-mail group (milis) di internet dengan nama Pengajian_Kantor@yahoo.com, dengan moderatornya bernama Abdul Malik. Milis ini telah menimbulkan reaksi keras dari para pembela hadis, di antaranya adalah seorang Ustadz bernama Abduh Zulfidar Akaha¹⁷ sehingga terjadi

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Abduh Zulfidar Akaha, adalah Manajer Redaksi penerbit Pustaka al-Kautsar, Jakarta.

dialog terbuka di internet. Hasil dialog tersebut telah dibukukan oleh Ustadz Abdul Zufidar Akaha, dengan judul *Debat Terbuka Ahlu-Sunnah Versus Inkar-Sunnah* yang diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar, Jakarta pada tahun 2006.

Bila membaca buku di atas, maka bagi orang Muslim yang memiliki keyakinan bahwa Islam berlandaskan al-Qur'an dan Hadis akan terpicu emosinya. Sebab, uraian-uraian inkarussunnah dalam buku tersebut terkadang melontarkan kata-kata penghinaan kepada para ulama hadis, dan juga orang-orang Muslim pada umumnya. Sebagai contoh, mereka mengatakan bahwa para perawi hadis seperti Bukharî dan Muslim adalah pendusta dan penipu umat, sehingga umat terkecoh serta banyak menimbulkan perpecahan. Selanjutnya, ibadah kelompok ini memang tidak berdasarkan hadis, contohnya salat hanya tiga waktu saja, dengan tata caranya berdasarkan al-Qur'an; tidak ada shalat Idul Fitri dan Idul Adha, sebab tidak ada dalam al-Qur'an; khitan tidak ada; dan puasa dilakukan dari mulai subuh dan malam hari (Isya) baru berbuka, bukan maghrib sebagaimana dilakukan umumnya masyarakat Islam.¹⁸ Fakta ini jelas membuktikan penghayatan liberalisme yang mendasari sistem kepercayaan golongan Inkarussunnah.

Ramli Abdul Wahid secara khusus telah mengulas inkarussunnah di Indonesia, pada sub bab Inkarussunnah, dalam bukunya, *Studi Ilmu Hadis*.¹⁹ Ia menulis bahwa berdasarkan penelitian Huda Ali, di Indonesia telah lahir Inkarussunnah pada tahun 1978.

Merujuk penelitian Huda Ali, para inkarussunnah memandang al-Qur'an sudah cukup menjadi dasar syariat. Alasannya adalah al-Qur'an sebagai wahyu, isinya sudah lengkap dan sempurna. Karena itu, Islam menurut inkarussunnah tidak perlu lagi kepada penjelasan tambahan selain al-Qur'an. Bahkan, penjelasan tambahan di luar al-Qur'an, seperti Sunnah atau Hadis dapat menyesatkan karena kandungan Sunnah itu sendiri saling bertentangan antara satu dengan lainnya. Berdasarkan pemahaman liberal demikian, kelompok inkarussunnah ini menamakan dirinya sebagai kelompok Qurani. Sementara itu, masyarakat menyebutnya kelompok Inkarussunnah.

Huda Ali melakukan penelitiannya pada masjid al-Burhan yang terletak di sudut Barat Daya Kompleks Pasar Rumpit, Jakarta Selatan. Observasi dan wawancara dilakukan juga di berbagai tempat pengembangan paham Qur'an dan orang-orang yang

Beliau adalah alumnus dari Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir-Hadis, Universitas al-Azhar, Kairo-Mesir, tahun 1997, selepas itu melanjutkan tingkat Master pada Universitas yang sama, juga di Institute of Islamic Studies Zamalek, Kairo. Namun, pada tingkat Master-nya, karena sesuatu hal belum selesai hingga kini. Beliau sangat aktif dalam menulis, baik karya sendiri maupun terjemahan, serta sebagai editor, di antara karya tulisnya yang sudah diterbitkan adalah *Al-Qur'an dan Qira'at* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996); *Bila Kiyai Dipertuhankan* (Jakarta: al-Kautsar, 2001); *160 Kebiasaan Nabi SAW*. (Jakarta: al-Kautsar, 2002); *Terorisme dan Konspirasi Anti Islam* (Jakarta: Al-Kautsar, 2002); *13 Orang Terbaik Dalam Islam* (Jakarta: al-Kautsar, 2004); *Debat Terbuka Ahl Sunnah Versus Anti Hadis* (Jakarta: Al-Kautsar, 2006).

¹⁸ Baca Akaha, *Debat Terbuka Ahl Sunnah*.

¹⁹ Wahid, *Studi Ilmu Hadis*, h. 262-266.

mengetahuinya. Pimpinan Jamaah Masjid al-Burhan pada mulanya adalah seorang Ustadz yang menganut aliran PERSIS (Persatuan Islam). Ia memiliki kemampuan dalam ilmu agama dan bahasa Arab sebagai hasil belajarnya di berbagai pesantren. Akan tetapi, tidak pernah mengikuti pendidikan umum formal, sehingga hanya mampu membaca huruf Latin. Ustadz ini terkenal di kalangan jamaah yang mengikuti pengajarannya. Pada tahun 1982, ustadz kelahiran Jakarta yang sudah berusia 50 tahun lebih dan berprofesi sebagai pengusaha tukang jahit, berubah pandangan keagamaannya dari paham PERSIS yang sangat kuat berpegang pada sunnah kepada paham Qurani yang menolak Sunnah dan memandang al-Qur'an satu-satunya sebagai dasar Islam. Karena itu, masyarakat sekitarnya menyebut Inkarussunnah.

Pengembangan pemahaman ini berasal dari sepucuk surat yang disampaikan kepadanya ketika mengajar di satu masjid di kampung masjid belakang Pasar Rumput. Surat ini dikirim oleh seorang ustadz yang lebih muda dan telah mengembangkan paham Qurani di Jakarta sejak tahun 1978. Isinya adalah ajakan masuk al-Qur'an. Ustadz sepakat dengan jemaahnya untuk membalas surat tersebut dengan mengajukan argumen dari ayat-ayat dan hadis. Demikianlah terjadi polemik keras antara jamaah ustadz pimpinan Masjid al-Burhan yang berpaham PERSIS dan ustadz langgar Menara Air yang sejak tahun 1978 mengembangkan paham Qur'an.

Ternyata, Ustadz Masjid al-Burhan secara diam-diam telah menelaah argumen ustadz Langgar Menara Air. Telaahnya terhadap argumen tersebut ternyata membuatnya berubah sikap. Sejak itu, ia memandang hadis menyesatkan dan menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Pandangan ini menambah keyakinannya terhadap paham Qur'an ketika ia berdiri hendak melaksanakan salat atas jenazah. Menurutny terdapat perbedaan cara menyalatkan jenazah menurut Sunnah. Dia khawatir kalau ia mengikuti cara yang berbeda dengan cara yang lazim dilakukan makmumnya. Situasi itu menimbulkan kesimpulan dalam dirinya bahwa hadis hanyalah penyebab perpecahan di kalangan umat. Karena itu, pada akhir tahun 1982 Ustadz ini menyatakan diri masuk kelompok Islam Qur'an. Jemaahnya keberatan atas pernyataan itu dan mendesak agar ia menjelaskan alasannya. Berbagai alasan dikemukakannya, namun jemaahnya menolak. Akhirnya, Ustadz tersebut mengeluarkan pernyataan menantang, "Kalau ada ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa kita mesti menjadikan hadis *Shahih al-Bukhari* menjadi dasar dalam agama Islam, maka saya akan tetap memegang hadis."

Pernyataan di atas jelas menunjukkan keyakinan yang kuat atas paham baru yang dianutnya, yaitu paham Qur'an dan penolakannya terhadap seluruh hadis nabi. Sejak itu pula, jamaah pengajian-pengajian PERSIS yang diasuhnya menolaknya. Karena itu, ustadz ini tidak mengajar berkeliling lagi, tetapi hanya mengajar orang-orang yang datang mempelajari paham Qur'an darinya. Orang-orang inilah yang menjadi jamaah pengajian ustadz tersebut pada setiap pagi dan malam di Masjid al-Burhan. Mereka membawa al-Qur'an dan terjemahan dan ustadz tersebut memimpin untuk membaca, menelaah, dan menganalisis al-Qur'an sesuai dengan pemahaman Qurani.

Berbeda dengan ustadz Masjid al-Burhan, ustadz Langgar Menara Air menemukan paham Quraniyah berdasarkan telaahnya sendiri terhadap al-Qur'an. Sebelum tahun 1978, ia tidak memihak kepada paham keagamaan tertentu. Dengan telaahnya, Ustadz ini berkesimpulan bahwa apa yang dipahami oleh mayoritas umat Islam dewasa ini, terutama tentang taat kepada Allah dan kepada Rasul kurang tepat. Pengertian tentang Sunnah juga keliru. Menurut beliau, yang dimaksud dengan hadis sebagai wahyu tidak lain dari al-Qur'an. Karena itu, al-Qur'an satu-satunya dasar hukum Islam.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pemahaman atau doktrin Qurani di Indonesia berasal dari ustadz Langgar Menara Air. Kemudian, paham liberal ini diterima dan dikembangkan ustadz Masjid al-Burhan. Doktrin Qurani ini memiliki sejumlah argumen yang antara lain adalah:

1. Kandungan al-Qur'an sudah lengkap dan sempurna menjadi pegangan bagi umat Islam.
2. Sunnah atau Hadis yang diyakini berasal dari Nabi SAW. hanyalah penyebab perpecahan umat Islam. Sebab, hadis-hadis ini bertentangan antara satu dan lainnya.
3. Hadis yang dipercayai sebagai wahyu tidak lain dari al-Qur'an yang dibacakan Nabi kepada umat.

Secara resmi, gerakan Inkarussunnah ini telah dilarang oleh para ulama dan Pemerintah Indonesia sebagaimana tertera dalam fatwa hasil keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat tahun 1983 yang ditetapkan di Jakarta, 16 Ramadhan 1403 H/27 Juni 1994 M. dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, nomor KEP. 169/J.A/9/1983 dan nomor KEP.085/J.A/9/1985. Tokoh-tokoh Inkarussunnah yang menulis tentang penolakannya terhadap hadis Nabi SAW. yang disebutkan namanya oleh Keputusan Jaksa Agung RI di atas ialah, Abdul Rahman, Moch. Ircham Sutarto, Nazwar Syamsu dan Dalimi Lubis.

Adapun buku-buku yang menyangkal pemikiran Inkarussunnah yang ditulis oleh orang Indonesia, antara lain:

1. Ahmad Husnan, *Gerakan Inkar al-Sunnah dan Jawabannya*, Jakarta: Media Dakwah.
2. M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
3. Ali Mustafa Ya'kub, *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Agustus 1995.
4. Abduh Zulfidar Akaha, *Debat Terbuka Ahlu Sunnah Versus Anti Hadis*, Al-Kautsar, Jakarta, 2006.
5. Ramli Abdul Wahid, *Studi Ilmu Hadis*, Bandung: Citapustaka Media, 2005

Penolakan terhadap inkarussunnah di Indonesia, pada dasarnya cukup banyak, terutama mereka menulis di pelbagai majalah dan surat kabar yang terbit di Indonesia.²⁰

²⁰ Dapat disebutkan majalah tersebut antara lain *Suara Muhammadiyah*, *Tabligh*, *Sabili*, *Suara Hidayatullah*, *Majalah al-Sunnah*, dan *al-Furqan*. Sedangkan surat kabar antara lain *Pelita*, *Republika*, dan *Waspada*.

Berdasarkan ini, jelas masyarakat Islam pada umumnya menolak pemahaman inkarussunnah yang telah merusak ajaran Islam.

Gerakan Inkarussunnah Liberal di Malaysia

Golongan Inkarussunnah di Malaysia, memiliki pelbagai latar belakang. Adapun Inkarussunnah di Malaysia bermula pada tahun 1980-an dengan pelbagai alasan. Hanya saja pada saat itu tidak sebanyak ketika munculnya karya Kassim Ahmad, sehingga beliau boleh disebut sebagai pelopor inkarussunnah di Malaysia. Hal itu, berdasarkan penelitian Deden Suparman dalam disertasinya²¹ yang berjudul, *Inkarussunnah dan Engkar Sunnah: Suatu Kajian Perbandingan Antara Malaysia dan Indonesia*, menyatakan tokoh yang masyhur dan utama berkenaan dengan Inkarussunnah ialah Kasim Ahmad.²² Bukunya yang kontroversi berjudul, *Hadis: Satu Penilaian Semula* menguraikan secara gamblang penolakannya terhadap hadis nabi sebagai landasan ajaran Islam.

Menurut Kasim Ahmad, apabila umat beriman kepada hadis sebagai sumber rujukan setelah al-Qur'an ialah dasar utama perpecahan umat. Karena itu, dia menyarankan supaya umat Islam meninggalkan hadis. Sebab, menurutnya hadis ialah palsu dan pikiran-pikiran yang menyesatkan manusia dari jalan Tuhan. Dengan demikian, menurutnya umat Islam agar kembali kepada al-Qur'an sebagai panduan hidup.²³ Pada awalnya, Kasim Ahmad tertarik pada kajian hadis setelah berguru dengan Rashad Khalifah.²⁴ Selanjutnya, Kasim Ahmad membentuk Jama'ah Ahl al-Qur'an, dan menyebarkan pemahamannya melalui *website* Jama'ah Ahl al-Qur'an Malaysia. <http://members.tripod.com>.²⁵

²¹ Deden Suparman, *Anti Hadis dan Engkar Sunnah: Suatu Kajian Perbandingan Antara Malaysia dan Indonesia* (Disertasi: Jabatan Sejarah dan Tamaddun Islam, 2003), h. 188. Disertasi ini sangat sedikit membicarakan tentang gerakan anti hadis, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Disertasi ini lebih banyak menguraikan berkenaan dengan hadis dan sunnah secara normatif.

²² Kasim Ahmad ialah dilahirkan pada tanggal 9 September 1933 di Bukit Pinang, Kedah, Malaysia. Beliau adalah seorang sarjana lulusan Universitas Malaya (Singapura, 1954-1958; Kuala Lumpur, 1959-1961). Ijazah Sarjana Muda (B.A. Honours) 1958; Ijazah Sarjana (M.A) 1961. Beliau berpengalaman sebagai pensyarah Bahasa Melayu di School of Oriental & African Studies, University of London (1960-1962), sebagai pengurus Partai Sosialis Malaya (1968-1984) dan pernah mendapat anugerah ijazah Doktor Kehormatan oleh Universitas Kebangsaan Malaysia (1985). Lihat, Kasim Ahmad, *Hadis: Satu Penilaian Semula* (Petaling Jaya: Media Intelek, 1986), h. 33.

²³ *Ibid.*, h. 65.

²⁴ *Ibid.*, h. 190. Rashad Khalifah adalah pemimpin gerakan anti-hadis di Amerika dan Eropa. Tujuan gerakan ini ialah menggunting para sarjana-sarjana Barat yang telah memeluk Islam supaya mereka tidak sampai pada sumber Islam yang sebenarnya yaitu, berpegang pada al-Qur'an dan al-Sunnah (al-hadis). Golongan anti hadis ini menamakan dirinya sebagai Golongan Qur'ani. Lihat, Hj Isa Ismail dan Yusof Hj Wanjor, *Inkarussunnah Jarum Yahudi* (Selangor: Thinker's Library SDN. BHD, 1996), h.10.

²⁵ Ishak Hj. Suliaman, *Autoriti Hadis*, h. 153.

Dalam hal menanggapi aktivitas yang dilakukan oleh Rashad Khalifah, Syaikh Abd al- Azîz Baz, yang pada waktu itu sebagai Direktur Umum, Urusan Penyelidikan Fatwa, Dakwah dan Bimbingan Islam, Saudi Arabia, mengemukakan taustiyahnya dalam majalah al-Dakwah, yaitu:

Gerakan Inkarussunnah yang dilakukan oleh Rashad Khalifah ialah gerakan batil dan berbahaya, yaitu mengadakan kegiatan Inkarussunnah dengan cara memutar balikkan tafsir al-Qur'an secara batil. Atas nama Kerajaan Arab Saudi, Ibnu Baz menyerukan kepada seluruh kaum Muslimin/Muslimat agar berhati-hati terhadap gerakan yang dilakukan oleh Rashad Khalifah dan jangan sampai terpengaruh dengan ajaran sesat tersebut.²⁶

Apabila ditelaah, gerakan inkarussunnah di Malaysia, memang tidak secepat sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Namun, pengaruh dari Indonesia dan negar-negara lain yang masuk ke Malaysia boleh jadi tidak membuat cepatnya perkembangan gerakan Inkarussunnah ini. Kendati demikian, secara resmi paham Inkarussunnah telah dilarang di Malaysia lewat fatwa ulama Malaysia berdasarkan Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) tahun 1993, yang ditetapkan dengan jelas pada tanggal 15 Januari 1996 (JAWI/A/145: PN. (PU2) 530) yang disahkan oleh Tan Sri Dato' Abdul Kadir Bin Talib, Mufti Wilayah-wilayah Persekutuan.

Adapun buku-buku yang dilarang dalam keputusan di atas ialah:

1. *Hadis: Satu Penilaian Semula*, karya Kasim Ahmad
2. *Hadis: Jawapan Kepada Pengkritik*, karya Kasim Ahmad.
3. *Pendedahan Kebenaran Adalah dari Tuhanmu-Hadis di dalam al-Qur'an*, karya Idris Abdul Rahman.
4. *Bacaan*, karya Othman Ali.
5. *The Computer Speaks-God's Message to The World*, karya Rashad Khalifah.
6. *Risalah Iqra'*, terbitan Jamaah Al-Qur'an Malaysia.

Semua buku tersebut mengandung tentang penolakan terhadap hadis nabi sebagai landasan ajaran Islam. Adapun buku-buku yang ditulis oleh ulama Malaysia berkenaan dengan penyangkalan terhadap pemikiran Inkarussunnah, antara lain:

1. Amaluddin Darus, *Kasim Murtad atau Muallaf: Sanggahan Terhadap Kassim dan Bukunya Hadis: Satu Penilaian Semula*. Petaling Jaya: Pustaka Abad, 1986.
2. Mahyuddin Haji Yahaya (penyunting), *Penjelasan Mengenai Hadis dan Kod 19: Reaksi Terhadap buku Hadis: Satu Penilaian Semula*. Kuala Lumpur: Persatuan Bekas Mahasiswa Timur Tengah, 1986.
3. Panel Penyelidik Hadis MAIK, *Salah Paham Terhadap Hadis: Satu Penjelasan*. Kota Bharu: MAIK, 1986.

²⁶ *Al-Dakwah* (Agustus, 1983).

4. Nahmar Jamil, *Dari Kod 19 Kepada Anti Hadis: Nahmar Menjawab Cabaran Kassim Ahmad*. Kuala Lumpur: Pustaka al-Mizan, 1986.
5. Muhammad Abdul Rauf, *Irrationality of the Anti-Hadis Heretics*. Kuala Lumpur: JAKIM, t.t.
6. Said Hj. Ibrahim, *Penolakan Terhadap Penilaian Semula Hadis*. Kuala Lumpur: Media Hasda, 1987.
7. Abdul Ghani Shamsuddin dan Engku Ibrahim Ismail, *Kedudukan Hadis dalam Islam*. Kuala Lumpur: Persatuan Ulama' Malaysia, 1987.
8. Panel Fakulti Pengajian Islam UKM, *Jawapan kepada Buku Hadis Satu Penilaian Semula*. Bangi: FPIUKM, 1988.
9. Mohd. Khir Zahri Abdul Ghani, *Ulasan Buku Hadis Satu Peninjauan Semula*, 1989.
10. Mahmud Saedon Awang Othman. *Al-Sunnah: Kedudukan dan Peranannya di dalam Syariah Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990.
11. Abd. Halim El-Muhammady, *Islam dan al-Hadis: Satu Analisis ke Atas Usaha-Usaha Merosakkan Peribadi dan Autoriti Rasulullah SAW*. Petaling Jaya: ABIM, 1991.
12. Mahmud Zuhdi Abd. Majid, *Beberapa Pemikiran Tentang Ijtihad, Islam dan Tajdid*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994.
13. BAHEIS, *Clarification on the Inkarussunnah Concept*. Kuala Lumpur: BAHEIS, JPM, 1996.
14. Mustaffa Suhaimi, *Kemelut Terkini Anti Hadis*, Kuala Lumpur: Milia Publications, 1996.
15. Hj Isa Ismail/Yusof Hj Wanjor, *Anti Hadis-Jarum Yahudi*, Selangor Darul Ehsan: Thinker's Library SDN. BHD, 1996.
16. Abdul Fatah Haron Ibrahim, *Kod 19 Menyesatkan*, Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia.
17. Akmal Hj. Mhd. Zain, *Membongkar Kekeliruan Firqah Inkar al-Sunnah*. Kuala Lumpur : JAKIM, 1998.
18. Adlan bin Abd. Aziz, *Soalan Hadis*, Kuala Lumpur, 2005
19. Ishak Hj. Suliaman, *at al., Autoriti Hadis Menangani Gerakan Antihadis*. Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya, 2007.

Dari gambaran di atas, bisa dikatakan masyarakat Malaysia menolak segala bentuk pemahaman Inkarussunnah. Kendati demikian, paham Inkarussunnah tidak dapat dihentikan, karena ia dipublikasikan lewat *website* yang mereka miliki. Tetapi, dengan adanya pelbagai buku, majalah, surat kabar dan pelbagai bentuk lainnya yang menolak paham Inkarussunnah dapatlah mencegah tersebarnya paham Inkarussunnah di lingkungan masyarakat Islam.

Penutup

Bila ditelaah gerakan Inkarussunnah, baik di Indonesia maupun di Malaysia, ada beberapa hal yang melatarbelakanginya, kendatipun tidak persis sama, yaitu *Pertama*.

Gerakan liberalisme Inkarussunnah sangat berbahaya lantaran telah menyelewengkan akidah dan ibadah Islam yang bersumberkan dalil naqli dan aqli yang sahih. *Kedua*. Gerakan liberalisme Inkarussunnah didukung oleh misi-misi missionaris dan orientalis Kristen dan Yahudi. *Ketiga*. Tidak *valid*-nya kesimpulan-kesimpulan dari para pengusung gerakan ini karena mereka mengeneralisasikan semua kajian hadis. Misalnya, setelah mengutip satu hadis, kemudian mereka mengemukakan kesalahannya atau kelemahannya, kemudian mengatakan bahwa seluruh hadis sama seperti itu. Artinya, jika satu hadis salah, maka hadis lainnya juga salah. *Keempat*. Melakukan penafsiran bebas atau liberal terhadap nas al-Qur'an. Mereka dalam menafsirkan al-Qur'an tidak memperhatikan *Asbab al-Nuzûl*, kaidah *Ma'tsur*, dan lain sebagainya. Karena itu, pada umumnya mereka menyelewengkan ayat tanpa yakin apa sebenarnya makna dari ayat-ayat yang bersangkutan. *Kelima*. Penganut paham liberalisme Inkarussunnah tidak melakukan telaah atau penelitian terhadap kaedah-kaedah yang telah berlaku sebelumnya, dan membuat penolakan tanpa sebuah bukti yang nyata, hanya menurut angan-angan saja. Meskipun begitu, biasanya polanya dibuat sedemikian rupa sehingga pada akhirnya melahirkan wacana untuk diopinikan. *Keenam*. Penganut gerakan ini melakukan ibadah menurut perasaan saja, tidak pada dalil-dalil yang nyata. Pada umumnya, umat Islam menempatkan al-Qur'an sebagai hukum dan al-Sunnah sebagai petunjuk pelaksanaan. Tetapi tidak demikian dengan gerakan Inkarussunnah, boleh jadi bangkai ikan pun dihukum haram. Hal ini, karena menurut al-Qur'an semua bangkai itu haram. Setelah itu, mungkin saja pada akhirnya nanti ada kejadian sebelum dikonsumsi, maka ikan itu harus disembelih terlebih dahulu. *Ketujuh*. Peranan Amerika Serikat sangat berpengaruh pada gerakan ini dengan tujuan untuk mendistorsi atau menyelewengkan ajaran Islam.

Pustaka Acuan

- Ahmad, Kasim. *Hadis: Satu Penilaian Semula*. Petaling Jaya: Media Intelek, 1986.
- Akaha, Abduh Zulfidar. *Debat Terbuka Ahl Sunnah Versus Anti-Hadis*. Jakarta: Al-Kautsar, 2006.
- Crone, Patricia. *Roman, Provincial and Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Al-Dakwah*. Agustus, 1983.
- Al-Fayyumi, Ahmad bin Muhammad. *Al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafi'i*, juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1978.
- Husnan, Ahmad. *Gerakan Ingkar Sunnah dan Jawabannya*. Jakarta: Media Dakwah, 1981.
- Indopos*. 5 Oktober 2003.
- Ismail, Hj. Isa dan Yusof Hj. Wanjor. *Inkarussunnah Jarum Yahudi*. Selangor: Thinker's Library SDN. BHD, 1996.

- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Al-Khatib, Muḥammad Ajjaj. *Ushûl al-Ḥadits ‘Ulûmuhu wa Mustalahuh*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1989.
- Suara Hidayatullah*. 05 Juni 2004.
- Suliaman, Ishak Hj. *et al.* *Autoriti Hadis Menangani Gerakan Anti-Hadis*. Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2007.
- Suparman, Deden. “Inkarussunnah dan Engkar Sunnah: Suatu Kajian Perbandingan Antara Malaysia dan Indonesia.” Disertasi, Jabatan Sejarah dan Tamaddun Islam Universiti Malaya, 2003.
- Al-Suyuthî, Jalâl al-Dîn. *Tadrib al-Rawi fî Syarḥ Taqrib al-Nawâwî*, juz II. Beirut: Dâr al-Fikr, 1988.
- Al-Tahhan, Maḥmud. *Taisir Mustalah al-Ḥadits*. Beirut: Dâr al-Qur’ân al-Karîm, 1979.
- Wahid, Ramli Abdul. *Studi Ilmu Hadis*. Bandung: Citapustaka Media, 2005.
- Wahid, Ramli Abdul. *Telaah Terhadap Paham dan Argumen Inkar Sunnah*. Medan: Pusat Penelitian IAIN-SU, 2007.
- Wakin, Jeanette. *Remembering Joseph Schacht (1902 1969)*. Cambridge: Occasional Publications, 2003.